

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM  
ENCEGAHAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN  
DI MEDIA SOSIAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Aris Wibowo**

**02011281419207**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**

Nama : Aris Wibowo  
NIM : 02011281419207  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**  
**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PENCEGAHAN**  
**KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

Indralaya, September 2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 1965091819911022001

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001



Dekan

Dr. Feorhan, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Aris Wibowo  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419207  
Tempat/Tanggal Lahir : Ogan Komering Ulu, 29 Desember 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2019

Yang menyatakan  
  
Aris Wibowo



**MOTTO :**

***“Man Jadda Wa Jadda”***

***Dan***

***“Selalu Berusaha Menjadi Orang Yang Bermanfaat Bagi  
Orang Lain”***

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA :**

- 1. Allah SWT**
- 2. Nabi Muhammad SAW**
- 3. Kedua Oranngtua Tercinta**
- 4. Mbak, adik dan kakek nenek**
- 5. Keluarga Besarku**
- 6. Para Guru-guru dan Dosen-dosenku**
- 7. Sahabat-Sahabatku**
- 8. FH Angkatan 14 dan Almamater**

**KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PENCEGAHAN KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL”**. Tulisan ini dibuat bertujuan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memberikan kemajuan pengetahuan bagi penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih wawasan kepada para pembaca khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila didalam penulisan terdapat kata-kata yang salah.

Inderalaya, Juli 2019  
Hormat Saya

Aris Wibowo

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang .....	1
A Rumusan Masalah .....	12
B Tujuan Penelitian .....	12
C Manfaat Penelitian .....	12
D Ruang Lingkup Penelitian .....	13
E Kerangka Teori .....	13
F Metode Penelitian .....	18
1 Jenis Penelitian .....	18
2 Pendekatan Penelitian .....	18
3 Sumber Data .....	18
4 Lokasi Penelitian .....	20
5 Teknik Analisis Data .....	20
6 Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A	Tinjauan Umum Tindak Pidana Ujaran Kebencian .....	22
B	Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....	32
C	Tinjauan Umum Teori Penegakan Hukum Pidana .....	43
D	Tinjauan Umum Tentang Media Sosial .....	54

### **BAB III. PEMBAHASAN**

A	Sumber Hukum Tentang Ujaran Kebencian .....	58
B	Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial .....	63
	B.1. Kendala dan Hambatan Yang Dialami .....	65
	B.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	66
	B.3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ujaran Kebencian .....	70

### **BAB IV. PENUTUP**

A	Kesimpulan .....	72
B	Saran .....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang aturan hukum yang mengatur tentang ujaran kebencian di media sosial serta upaya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam pencegahan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Tulisan ini dilatar belakangi oleh karena banyaknya terjadi tindak pidana ujaran kebencian di media social dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *empiris* dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Sumber bahan hukum penelitian menggunakan bahan hukum primer yaitu wawancara dan bahan hukum kepustakaan. Hasil dari penelitian adalah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui Unit 1 Subdit V Siber telah melakukan upaya pencegahan dengan membentuk tim patroli siber dan sosialisasi.

Kata kunci: Pencegahan ujaran kebencian, ujaran kebencian, Polda Sumsel Cegah Ujaran Kebencian

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 1965091819911022001

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP.196802211995121001

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H  
NIP. 1965091819911022001



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A LatarBelakang**

Pada era revolusi industri pada saat ini, memiliki perkembangan yang signifikan dalam bidang teknologi. Kehadiran teknologi telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan manusia yang menyentuh semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi, memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya di mana pun berada. Perkembangan teknologi pun memberikan dampak-dampak yang belum terjadi pada era peradaban manusia sebelumnya.

Kemajuan teknologi memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat, seperti dampak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya seperti misalnya dalam bidang transportasi, dengan adanya teknologi mempercepat jarak tempuh perjalanan bahkan saat ini tersedia sarana angkutan umum yang berbasis internet sehingga dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi dalam smartpone, dalam bidang pendidikan saat ini telah berkembang sarana-sarana belajar melalui internet dalam laman web, dalam bidang ekonomi kini berkembang bentuk e-money yang digunakan melalui smartpone, dalam bidang informasi dan komunikasi kini berkembang media-media sosial yang beragam seperti Instagram, Twiter, Facebook, Path, dll.

Perkembangan teknologi era saat ini yang biasa disebut era milineal didasari atas peningkatan pengguna teknologi internet yang bekembang pesat dalam

kehidupan masyarakat, pengaruh internet telah menjadi kebiasaan baru dalam masyarakat dan meresap begitu mendalam mulai dari kehidupan publik hingga kehidupan pribadi seiring dengan peningkatan jumlah pengguna baik melalui perangkat komputer, smartphone, tablet, dan perangkat mobile lainnya.<sup>1</sup>

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah merilis laporan hasil survey mereka terhadap penetrasi pengguna internet Indonesia pada 2017. Melalui survey tersebut, pihak APJII menuliskan bahwa pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia telah mencapai angka 54,68 persen disepanjang 2017. Dari total 262 juta penduduk Indonesia, 143,26 juta jiwa diperkirakan telah menggunakan internet, baik dari komputer dekstop, perangkat mobile, atau dari fasilitas lainnya. Angka ini naik dari tahun sebelumnya (2016) yang mencapai angka 132,7 juta jiwa.<sup>2</sup>

Perkembangan dari teknologi internet ini memberikan banyak kemudahan dan dampak positif bagi masyarakat, karena banyak bidang kehidupan masyarakat yang terhubung erat, seperti misalnya pemakaian jaringan dalam teknologi sebagai bisnis seperti sarana marketing bahkan hingga menjadi pasar online yang antara penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung, tentu hal tersebut memungkinkan untuk masyarakat membeli barang yang dikehendaki meskipun jaraknya jauh. Dampak positif dari adanya perkembangan teknologi internet adalah antara lain seperti

---

<sup>1</sup>Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awak Hoax*, Elex Media Komputindo: Jakarta, 2018 hlm 2

<sup>2</sup> ibid

munculnya banyak usaha-usaha baru berbasis aplikasi (start up) dan meningkatkan kreatifitas dan kreasi dalam usaha dan produk yang dihasilkan.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi internet ini selain memberikan dampak kemudahan yang positif dan juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat karena dengan adanya kemajuan teknologi internet ini. Salah satu yang paling terasa oleh masyarakat saat ini dalam perkembangan teknologi internet adalah bidang informasi dan komunikasi, karena kebanyakan masyarakat sudah merasakan dampak dan aktif menggunakan kemajuan teknologi internet dalam bidang informasi dan komunikasi ini.

Media sosial merupakan salah satu bentuk media yang baru dan menjadi fenomena di Indonesia. Perkembangan dari adanya berbagai media sosial ini juga ada dampak yang muncul di masyarakat. Secara konsep, media sosial memiliki peran mendasar yaitu untuk berbagi informasi, forum diskusi dan komunitas virtual. Peran dasar tersebut memiliki sifat yang terbuka, partisipatif, mendorong percakapan, komunitas dan menghubungkan antar pengguna nya. Masyarakat yang menggunakan media sosial pun akhirnya menjadi produsen informasi, menyajikan ruang yang terbuka untuk diskusi dan merespon informasi, dan menghasilkan komunitas virtual<sup>4</sup>.

---

3 Ninik Suparni, , *CYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009 hlm 2

4 Suko Widodo, 2017, Literasi Digital Sebagai Strategi Merespons Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial, dikutip dari <http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digital-sebagai-strategi-merespons-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/>, Di akses pada 12 April 2018.

Manfaat kemajuan teknologi internet dalam bidang informasi, yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah kemudahan dan cepat dalam memperoleh informasi, tersedia banyak sumber dalam informasi yang dikehendaki, dahulu untuk mencari berita harus membeli koran, atau menonton siaran berita pada televisi, dengan adanya perkembangan teknologi internet, informasi dapat diakses dengan sangat cepat, meskipun suatu kejadian yang terjadi berada pada tempat yang jauh.

Dalam bidang komunikasi saat ini dengan adanya teknologi internet masyarakat dimudahkan untuk saling terhubung bahkan dapat menjalin pertemanan dalam lingkup yang luas, hal ini karena telah ada sarana media sosial yang berbasis dunia maya digital yang memungkinkan setiap individu masyarakat untuk memiliki akun sebagai identitas dalam media sosial dan saling terhubung dengan akun-akun lainnya, sehingga dapat menjangkau pertemanan yang luas serta dalam media sosial memungkinkan untuk dapat memperoleh berita dan informasi dengan cepat karena saat ini banyak akun-akun portal berita yang dapat diakses dan terhubung melalui media sosial dan setiap akun media sosial dapat membuat postingan tulisan, foto dan video dan dapat langsung disebarkan ke jaringan pertemanan dalam akun media sosialnya dan komunikasi pun dapat dipilih antara komunikasi secara privat atau secara umum yang biasa disebut broadcast message.

Teknologi juga memberikan pengaruh yang besar dalam bidang kajian kejahatan terutama dalam aliran-aliran dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan baru, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul

sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin hari semakin bervariasi.

Suatu hal yang patut diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentu lebih tua. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.<sup>5</sup>

Selain dampak negatif secara individual dengan adanya perkembangan teknologi internet, timbul pula dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian seperti maraknya tindak pidana yang dilakukan melalui teknologi internet. Seperti misalnya dalam hal pemanfaatan internet sebagai sarana komunikasi dan informasi, beberapa tahun terakhir banyak muncul tindak pidana dalam bidang informasi komunikasi, terutama dalam penggunaan media sosial misalnya terjadi penyebaran berita bohong atau *hoax* yang dapat membuat suasana kehebohan dalam masyarakat, pencemaran nama baik yang dapat terjadi dalam kebiasaan pengguna media sosial dalam memposting status akun medsosnya yang bermuatan merendahkan dan mencemarkan nama baik individu atau kelompok ataupun badan usaha publik, selain itu ada pula tindakan yang terjadi dalam penggunaan media

---

<sup>5</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, hlm. 29

sosial yang dapat menyebabkan perpecahan persatuan dan persaudaraan masyarakat selaku warga negara Indonesia bahkan dapat menyebabkan konflik horizontal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tindakan tersebut biasa dinamakan tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech*.

Tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial yang dilakukan dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik, juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, karena menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar dan meme-meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.<sup>6</sup>

Sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian

---

<sup>6</sup>Syahdeini, Sutan Remy, , *Kejahatandan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2009 hlm. 38

(*Hate Speech*) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media.<sup>7</sup>

Dari segi perbuatan, ujaran kebencian merupakan perbuatan yang di dalamnya mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, penyebaran berita bohong, dan semua perbuatan ini dilakukan dengan menghasut untuk menimbulkan permusuhan.

Beberapa negara di dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian (*Hate Speech*) dan begitu pun Negara Indonesia. Secara aturan hukum positif Negara Indonesia, tindak pidana ini telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”<sup>8</sup>.

Pengertian *Hate Speech* Menurut Para Ahli<sup>9</sup> :

---

<sup>7</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian, <http://m.hukmonline-surat-edaran-kapolri-nomor-06-x-2015-html>, diakses pada 20 April 2019 pukul 06.00 WIB

<sup>8</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

1. ANNE WABER : Saat ini tidak ada definisi *Hate Speech* yg bisa secara universal. Karena persoalan ini cukup kompleks.
2. KENT GREENSWALT : Penghinaan dan julukan kepada Ras , Agama ,Etnis , atau refrensi seksual yang dapat menimbulkan masalah serius bagi teori dan praktek demokrasi
3. JOHN K ROTH : Tindakan kejahatan dan ucapan menyinggung di arah kan .kepada individu karena Ras , Etnisitas , Agama , Orientasi seksual kelompok Afiliasi lain.
4. MARGARET BROWN L-SICA dan JEFFREY BEALL ; Mewujudkan dalam banyak tindakan, seperti menghina, menyakiti, atau merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai macam sebab, baik berdasar kan Ras, Gender, Etnis, Kecacatan, kebangsaan, Agama, Oriantasi Seksual, atau karakteristik lain .
5. KATHELEN MAHONEY ; Hate Speech ke dalam beberapa jenis , yaitu Religios Hate Speech , Pencemaran budaya , Pencemaran Ekonomi dan Eksentansil atau genosida , Pidato kebencianagama memiliki ciri yaitu menyatakan bahwa suatu agama berbahaya bagi agama memiliki ciri yaitu

menyatakan bahwa suatu agama lain , sehingga mempromosikan penghancuran, contoh nya penyerangan atau penghancuran tempat ibadah .

6. ANDREW ALTMAN ; Hate Speech dapat mengakibatkan perasaan takut , kegelisahan , dan rasa ketidak nyamanan yang bersifat kekal kepada orang yang menjadi target.Pendapat para ahli tentang Hate Speech berbeda dan bermacam macam definisi dan rumusan konsep nya , saat ini tidak ada definisi Hate Speech yang bisa di terima secara universal.

Tindak pidana ujaran kebencian perlu untuk dicermati betul karena dapat menyulut konflik baik dalam skala kecil hingga mengakibatkan terjadinya genosida atau pembantaian terhadap kelompok suku, agama, ras atau golongan, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1994 di Rwanda, yang diawali dari siaran radio nasional yang menyiarkan seruan untuk membantai suku Tutsi yang merupakan kelompok minoritas di negara tersebut. Selanjutnya yang terjadi adalah pembantaian secara sistematis yang terjadi dalam kurun waktu sekitar 100 hari hingga lebih dari satu juta orang Rwanda yang kebanyakan adalah suku Tutsi menjadi korbannya dan sekitar 2 juta jiwa mengungsi ke negara tetangga.

Di Indonesia pernah terjadi beberapa konflik atau pembunuhan besar-besaran yang diawali dari ujaran kebencian. Pada tahun 2001 terjadi konflik antar suku Dayak-Madura di Sampit. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan massa yang menyasar etnis Tionghoa, pada momentum menjelang reformasi. pernah terjadi pula pada tahun

1965-1966 pembantaian terhadap orang-orang yang tergabung atau menjadi simpatisan dari Partai Komunis Indonesia. Konflik tersebut menjadi deretan konflik besar yang pernah terjadi di Indonesia yang menimbulkan korban dan kerugian yang tak sedikit.<sup>10</sup>

Pada beberapa tahun terakhir ini, terutama dapat kita amati diawali pada tahun 2015, sangat banyak terjadi tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial, tindak pidana ini sangat masif terjadi pada jagat maya media sosial, seperti contohnya pada kasus Jonru Ginting pada tahun 2017 lalu yang resmi ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus ujaran kebencian terhadap Quraih Shihab melalui akun facebooknya. Dalam momentum pilkada Jakarta seolah tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial semakin eksis dilakukan, seperti pada kasus Buni Yani pada video Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, dan yang terbaru erat kaitannya dalam momentum Pilpres 2019 yaitu kasus Ahmad Dhani yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

Pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri pernah terjadi kasus ujaran kebencian yang menyatakan bahwa “halal membunuh Polisi” yang dilakukan oleh beberapa orang warga yang merupakan partisipan ISIS pada grup laman media sosial *Telegram*<sup>11</sup>. Kemudian pada tahun 2017 Polda Sumatera Selatan menangkap Feri

---

<sup>10</sup>[https:// CnnIndonesia.com/main/pencarian/?q=ujarankebencianpenyebabkonflik](https://CnnIndonesia.com/main/pencarian/?q=ujarankebencianpenyebabkonflik), +diakses jam 2.38 WIB tanggal 6 April 2019

<sup>11</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/10165/sebar-ujaran-kebencian-di-telegram-5-warga-sumsel-dipanggil-polisi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10165/sebar-ujaran-kebencian-di-telegram-5-warga-sumsel-dipanggil-polisi/0/sorotan_media) +diakses jam 08.36 tanggal 20 Mei 2019,

Kurniawan (50) salah seorang pimpinan redaksi portal berita online di Palembang karena diduga telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian pencemaran nama baik atas PJs Walikota Palembang yang dilaporkan oleh korban.<sup>12</sup>

Melihat pada bahaya atas perbuatan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan konflik horizontal ditengah masyarakat yang dapat berakibat pada kehidupan berbangsa dan bernegara maka dengan ini dirasa perlu untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian yang harusnya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan bersinergi bersama unsur-unsur pemerintah serta tokoh masyarakat.

“Ujaran kebencian adalah bukti sikap meremehkan fungsi bahasa. Kini makin banyak orang yang tidak peduli terhadap bahasa Indonesia. Maka lebih memilih bahasa yang berbeda dan membenci, Bukan memilih bahasa yang mempersatukan”<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis menyadari bahwa perbuatan ujaran kebencian sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan Negara karena dapat memecah belah persatuan rakyat Indonesia, maka penulis tertarik untuk memahami dan mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum dan pencegahannya, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama Kepolisian Daerah

---

<sup>12</sup> <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf> +diakses jam 9.27 tanggal 26 Mei 2019

<sup>13</sup>Yunus, Syarifudin dkk, *Bedah Teks Ujaran Kebencian dalam Perspektif Bahasa*, Universitas Indraprasta PGRI, 2017, Jakarta

Sumatera Selatan dalam mengawasi, menindak dan mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, yang kemudian penulis akan uraikan dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial”.

### **B Rumusan Masalah**

- 1 Dimanakah hukum pidana mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial?
- 2 Bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap kasus ujaran kebencian melalui media sosial?

### **C Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui, dan menganalisis hukum pidana mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial.
- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum dan pencegahan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

### **D Manfaat Penelitian**

Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

- 1 Kegunaan Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiswa maupun masyarakat luas mengenai masalah maraknya terjadi tindak pidana ujaran kebencian.
- 2 Kegunaan Praktis

- a Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemajuan positif bagi instansi Polri agar di kemudian hari dapat berperan serta dalam upaya peningkatan penegakan hukum dan melindungi masyarakat.
- b Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan positif terhadap badan atau organisasi yang menangani permasalahan Penanganan Ujaran Kebencian.

### **E RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Dalam uraian penelitian ini adalah tentang tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang akan diuraikan secara pengertian hingga dasar hukum yang mengaturnya, serta akan membahas tentang upaya-upaya pencegahan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Supaya pembahasan ini tidak menjadi terlampau luas dan bias, maka bahasan penelitian ini penulis hanya membahas tentang upaya pencegahan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang dilakukan dan akan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

### **F KERANGKA TEORI**

Dalam suatu penelitian, teori memegang peranan yang sangat penting. Fungsi teori dalam penelitian meliputi:

- 1 Menetapkan kerangka untuk melakukan analisis;
- 2 Menetapkan metode yang efisien untuk pengembangan bidang yang diteliti;
- 3 Menetapkan penjelasan yang jelas atau terang untuk alam pragmatis<sup>14</sup>

Teori hukum adalah bagian dari studi tentang hukum. Teori hukum tujuannya untuk menjelaskan dan itu menunjukkan bahwa teori hukum dapat dikategorikan menjadi teori hukum deskriptif yang tujuannya menerangkan demikianlah hukumnya

---

<sup>14</sup>A'an Efendi dkk, 2016, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92

atau teori hukum normatif yang sasaran utamanya adalah menerangkan “demikianlah seharusnya hukumnya”.<sup>15</sup>

Adapun yang menjadi kerangka teori atau kerangka pemikiran penulis dalam skripsi ini adalah :

#### I Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum Pidana adalah langkah memfungsikan norma norma hukum untuk mewujudkan keinginan aturan hukum, yaitu hukum pidana yang adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut menurut Van Hammel.<sup>16</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, seorang professor dibidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari system hukum (legal system), yaitu:<sup>17</sup>

- 1 Struktur Hukum (Legal Structure)
- 2 Isi Hukum (Legal Substance)
- 3 Budaya Hukum (Legal Culture)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsure system hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 96-97

<sup>16</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

<sup>17</sup> [https://www.academia.edu/34996829/TEORI\\_SISTEM\\_HUKUM\\_LAWRENCE\\_M.\\_FRIEDMAN%20hlm.%201](https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._FRIEDMAN%20hlm.%201) +diakses pada tanggal 28 Mei 2019

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>20</sup>

---

18 Ibid.,

19 Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa: Bandung, 1980, hlm. 15

20 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm. 5

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (dengan mengedepankan upaya pencegahan).<sup>21</sup>

## II Teori Penanggulangan Kejahatan

### 1 Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas, sehingga mampu untuk memberikan efek kesulitan pada individu yang hendak melakukan kejahatan untuk melakukan aksinya, bahkan hingga mampu membuat pelaku mengurungkan niat berbuat kejahatan, contohnya seperti memasang kunci tambahan atau alarm pada kendaraan.
- b Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan, seperti melakukan patroli secara berkelanjutan, ronda malam warga,
- m.
- c Melakukan sosialisasi untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan,

### 2 Upaya Penal (*Represif*)

---

<sup>21</sup> Ibid.,

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.<sup>22</sup> Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>23</sup>

### III Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian adalah tindakan provokatif, yang berisi hasutan, atau ungkapan kebencian yang ditujukan terhadap kelompok sosial baik ras, suku, agama dan kelompok lainnya.

## **G METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi Objek penelitian. Untuk membahas masalah tersebut diatas maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dituliskan sebelumnya maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan adalah

---

<sup>22</sup> Sudarto, Op., Cit., hlm. 113

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumnus: Bandung, 2010, hlm. 14

metode penelitian empiris, yang mana dapat disebut metode penelitian hukum Empiris atau metode penelitian hukum “non doktriner”<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini akan mendasarkan pada data primer yang akan diperoleh melalui proses wawancara guna mendapatkan data lapangan dengan subjek hukum yang kehendaki.

## **2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian *socio-legal*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai upaya pencegahan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

## **3 Sumber Data**

Bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data kepustakaan, yaitu :

### **a Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang diperoleh dari proses wawancara dengan instansi penegak hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, guna mendapatkan data terkait upaya pencegahan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

### **b Bahan Hukum kepustakaan**

yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, meliputi :

#### **1 Bahan Hukum Primer**

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
  - Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian/Hate Speech
- 2 Bahan Hukum Sekunder  
yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer. Dalam hal ini meliputi:

- Buku-buku Hukum,
  - Jurnal-jurnal Hukum,
  - Hasil-hasil Penelitian
- 3 Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan Hukum Primer

dan Sekunder.<sup>25</sup>Ini biasanya diperoleh dari media internet, Kamus Hukum, ensiklopedi, indeks kumulatif.

#### **4 Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul dan latar belakang yang dibahas, penelitian ini dilakukan di

Unit 1 Subdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

#### **5 Teknik Analisis Data**

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif analitis, yaitu apa yang responden nyatakan secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

#### **6 Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pemikiran induktif, yaitu penarikan kesimpulan terhadap hal-hal yang bersifat khusus (konkrit) menuju

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 52

kepada hal-hal yang bersifat umum (abstrak), dengan demikian dapat memberikan hasil secara utuh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A'an Efendi, dan Freddy Poernomo, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Agus Raharjo, 2002 *Cybercrime Pemahaman dan Upaya pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung PT. Refika Aditama.
- Lilik Mulyadi, 2006, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Cetakan III. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Pengadilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Universitas Indonesia: Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung
- P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa: Bandung,
- Satjipto Rahardjo, 2001, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru: Bandung,
- Sahrul Mauludi, 2018. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina Cipta. Bandung.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung,
- Suparni Ninik, 2009 , *CYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutan Remy Syahdeini 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Wardi Ahmad Muslich, 2010, *Euthanasia*, Buku Beta: Jogjakarta,
- Yunus Syarifudin** dkk.2017. *Bedah Teks Ujaran Kebencian dalam Perspektif Bahasa*, Jakarta: Universitas Indraprasta PGRI

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana;  
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;  
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;  
Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian/Hate Speech

### **Internet**

- Aditya Mandala, 2017, *Apa yang dimaksud dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil*, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum-pidana-materiil-dan-hukum-pidana-formil/3505>, diakses pada 7April 2019

Anonim, 2015, *Pengertian Hukum Positif*, [www.Pengertiandefinisi.Com/pengertian-hukum-positif/](http://www.Pengertiandefinisi.Com/pengertian-hukum-positif/), diakses pada tanggal 5 April 2019

Suko Widodo, Literasi Digital Sebagai Strategi Merespons Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial, dikutip dari <http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digital-sebagai-strategi-merespons-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/>. Di akses pada 10 April 2019.

<http://www.investigasibhayangkara.com/pengertian-hate-speech-hukum/>. Diakses pada tanggal 19 April 2019

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/10165/sebar-ujaran-kebencian-di-telegram-5-warga-sumsel-dipanggil-polisi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10165/sebar-ujaran-kebencian-di-telegram-5-warga-sumsel-dipanggil-polisi/0/sorotan_media) +diakses jam 08.36 tanggal 20 Mei 2019,

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf> +diakses jam 9.27 tanggal 26 Mei 2019

<https://CnnIndonesia.com/main/pencarian/?q=ujarankebencianpenyebab konflik>, +diakses jam 2.38 WIB tanggal 6 April 2019

